

### **BAB III**

## **DINAMIKA POLITIK DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA**

Dalam konteks hubungan internasional dikenal adanya konsep *International Politics of the Environment* yakni suatu proses dimana persetujuan antar negara mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan apakah dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang diperlukan.

*Proses dari International Politics of the Environment* meliputi: adanya proses perjanjian atau negosiasi mengenai lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara atau konstitusi, ada peraturan rezim yang dibuat untuk bekerjasama dalam bidang lingkungan hidup, adanya konflik dari kekuatan politik yang penyelesaiannya tergantung dari keberhasilan interaksi para aktor dalam lingkungan hidup.

Pada bab ini penulis akan menguraikan permasalahan kebijakan politik lingkungan yang terjadi di Australia. Disamping itu juga akan disampaikan politik lingkungan yang terjadi di negara-negara Eropa.

#### **A Dinamika Politik Kebijakan Lingkungan Australia**

Salah satu bidang, yang semakin menarik perhatian adalah politik lingkungan (*environmental politics*). Politik lingkungan biasanya berkaitan dengan politik penguasaan dan pemilikan sumberdaya alam dan perdagangan produknya. Selain itu juga strategi dan kebiasaan pemerintah mengalokasikan sumberdaya alam bagi masyarakat ataukah berpihak pada swasta dan pasar.

Politik lingkungan juga berkaitan dengan peranan politik sekelompok orang dalam memperjuangkan keadilan dan kelestarian lingkungan.

### 1. Kebijakan Lingkungan di Australia

Penduduk Australia pada tahun 2001 mencapai kira-kira 19,5 juta orang. Jumlah penduduk bertambah 1,1% setiap tahun dibandingkan dengan di Indonesia yang tingkat pertumbuhan penduduknya mencapai 1,4% setiap tahun. Dengan luas tanah 7.713.000 kilometer persegi, rata-rata kepadatan penduduk di Australia adalah kira-kira 2 orang untuk setiap satu kilometer persegi tanah. Sebagai perbandingan, dengan luas tanah 1.919.443 kilometer persegi, kepadatan penduduk sekarang adalah kira-kira 99 orang untuk setiap satu kilometer persegi.<sup>27</sup>

Pemerintah Australia menerapkan banyak sekali peraturan yang mengatur tentang perlindungan ekosistem laut. Misalnya peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang Undang konservasi Keanekaragaman Hayati 1999,<sup>28</sup> pemerintah Australia menggunakan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati 1999 untuk melindungi dan mengelola spesies yang terancam, migrasi dan spesies laut. Contoh spesies laut yang di lindungi adalah pas, lumba-lumba, duyung, ikan laut dan muara, kura-kura laut, anjing laut dan singa laut dan masih banyak lagi. Pemerintah Australia juga mengeluarkan Undang Undang untuk melindungi kelangsungan hidup Terumbu karang, terumbu karang di Australia merupakan salah satu terumbu karang terbesar di dunia. Terumbu karang tersebut merupakan

---

<sup>27</sup> Penduduk Australia dalam <http://www.wikipedia.org>, diakses 6 Agustus 2010

<sup>28</sup> "Australian government", [www.environment.gov.au](http://www.environment.gov.au) diakses tgl 29 juni 2010

tempat tinggal bagi banyak spesies laut di Australia. Perlindungan terhadap Terumbu karang di atur dala *Great Barrier Reef Marine Park Act 1975*,<sup>29</sup> yaitu peraturan yang mengatur tentang serangkaian tindakan yang di usulkan untuk memperkuat hukum, tata kelola dan kerangka kebijakan yang berkaitan denan manajemen dan perlindungan jangka panjang. Untuk mengurangi dan mencegah polusi laut pemerintah Australia mengeluarkan peraturan *Sea Dumping Act 1981*,<sup>30</sup> yaitu peraturan yang mengatur tentang pembakaran limbah di laut dan *Sea Dumping 1986* (perubahan Undang-Undang) tentang pembuangan limbah di laut.

Australia merupakan salah satu negara yang sadar akan ancaman dari degradasi lingkungan. Berdasarkan laporan OECD, sejak dekade 90an, Australia mulai memperbaiki legislasi lingkungannya dan ini dianggap efektif dalam menanggulangi isu-isu lingkungan yang dihadapi Australia. Sebagai contoh, kebijakan untuk melestarikan lingkungan laut Australia termasuk pembentukan suatu sistem kawasan lindung dan pedoman untuk memilih dan mengelola kawasan lindung, Australia menggunakan Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) sistem tujuh-kategori untuk mengklasifikasikan kawasan lindung tersebut. Tujuh kategori tersebut adalah sebagi berikut:

1. Kategori IA - Kawasan Cagar Alam: Kawasan Lindung yang dikelola terutama untuk sains.
2. Kategori IB - Kawasan Lindung yang dikelola terutama untuk perlindungan padang gurun.

---

<sup>29</sup> "aust gov", ibid

<sup>30</sup> "Venema S.C. 2006 (ed.). Report on the Australia/DANIDA Workshop on the assessment of the potential of the marine fishery resources of Australia.

3. Kategori II - Taman Nasional: kawasan lindung yang dikelola terutama untuk perlindungan ekosistem dan rekreasi.
4. Kategori III - Kawasan Lindung yang dikelola untuk konservasi alam fitur spesifik.
5. Kategori IV - Kawasan Lindung yang dikelola terutama untuk konservasi melalui intervensi manajemen.
6. Kategori V - Kawasan Lindung yang dikelola terutama untuk landscape / pemandangan laut konservasi dan rekreasi.
7. Kategori VI - Kawasan Lindung dikelola terutama untuk pemanfaatan yang berkelanjutan dari ekosistem alam.

Namun, di tengah upaya Australia melestarikan lingkungan lautnya, Australia juga melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, yaitu eksportir polusi terbesar dan merupakan perusak iklim. Australia mengeksport batubara ke tigapuluh lima negara. Pada tahun 2002-2003, 80% (165 juta ton) bertujuan Asia. Pelanggan terbesarnya adalah Jepang and Korea Selatan. Taiwan, India, Cina, Malaysia, Thailand dan Filipina juga membeli batubara dari Australia.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa lingkungan kelautan dan ekosistem laut menjadi hal yang penting bagi Australia. Berbagai kebijakan dibuat dan diberlakukan guna melindungi lingkungan kelautan dan ekosistem laut ini. Kebijakan yang dibuat pemerintah Australia tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh negara-negara sekitar dan organisasi internasional. Hal ini dikarenakan wilayah

---

<sup>31</sup> <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4613.0Chapter85Jan+2010>, diakses 23 Maret 2011



laut suatu negara akan selalu berbatasan dengan negara-negara sekitar dan juga laut bebas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat internasional.

Secara umum telah disepakati bahwa transformasi manusia atas lingkungan hidup telah menjadi masalah berskala global.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, peran serta dari kelompok Aktivistis Lingkungan Hidup sudah merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan proses revolusi hijau yang terjadi di Australia. Beberapa contoh dari keberhasilan kelompok lingkungan hidup dalam memasuki wilayah politik adalah dengan kampanye yang mereka lakukan dan telah berhasil membentuk opini public yang dikenal sebagai *disseminating an ecological sensibility*.<sup>33</sup>

## 2. Kebijakan Lingkungan Kevin Rudd

Sejak Kevin Rudd diangkat menjadi perdana menteri pada Agustus 2007, Australia mempunyai arah kebijakan yang berbeda di bidang lingkungan. Di masa pemerintahan PM Kevin Rudd, lingkungan bukan merupakan salah satu fokus kebijakan di negara tersebut. Australia yang selalu berkiblat pada Amerika Serikat di masa itu, menolak menandatangani Protokol Kyoto. Namun kini, Australia malah tengah sibuk mempersiapkan suatu kebijakan dalam rangka memerangi pemanasan global, yang disebut Carbon Pollution Reduction Scheme.

Australia memosisikan diri sebagai pemimpin global dalam kebijakan perubahan iklim. Bahkan jika negara-negara berkembang seperti Australia dan India untuk terus melawan upaya pengendalian emisi, Australia akan meneruskan peduli. Itu semua akan ditahan hari ini dengan Perdana Menteri pengumuman

---

<sup>32</sup> Turner et al., *The Earth as Transformed by Human Action*.

<sup>33</sup> Ken Conca and Geoffrey D. Dabelko, Editors, *Green Planet Blues*, Third Edition, Cambridge, Westview Press, 2004, hal 123

bahwa pengenalan dari skema perdagangan emisi akan ditunda dari rencana semula mulai tanggal pada bulan Juli 2010-2011 di awal. Legislasi untuk skema belum melewati Parlemen dan pemerintah masih berniat untuk memiliki diselesaikan tahun ini.

Kelompok usaha, kelompok hijau dan Oposisi tidak pernah akan memastikan transisi yang mudah untuk skema dan yang sedang berlangsung krisis keuangan global bahkan lebih jelas menempatkan rasa takut ke dalam komunitas bisnis untuk menekan depan. Kelompok hijau di sisi lain, jangan percaya skema berjalan cukup jauh untuk pengendalian polusi.

Kebijakan pemerintah Australia lain yang berkaitan dengan Greenpeace adalah isu skema pengurangan polusi karbon (CPRS). Pemerintahan PM Kevin Rudd menyebutkan bahwa kelompok pencinta lingkungan, Greenpeace Australia menuding Perdana Menteri Kevin Rudd telah “berkhianat” pada ilmu pengetahuan dan generasi mendatang negaranya akan skema pengurangan polusi karbon (CPRS) yang diumumkan hanya mematok target pengurangan emisi lima persen. Greenpeace regional Australia-Pasifik, menggelar demonstrasi di sejumlah kota di Australia sebagai tindakan ungkapan kekecewaan organisasi ini pada target pengurangan emisi pemerintahan Rudd pada tahun 2020 yang sangat jauh di bawah target 25 hingga 50 persen yang disepakati kelompok negara maju di Bali Desember 2007.

Dalam bidang lingkungan hidup, kebijakan Rudd pun banyak mendapat simpati dari *Greenpeace*. Beberapa jam setelah dilantik pada 3 Desember 2008, Rudd menandatangani Protokol Kyoto untuk upaya memerangi perubahan iklim

secara domestik dan dengan komunitas internasional. Peran dia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali tahun 2007 menjadi semakin penting. Komitmen Rudd dalam mengatasi perubahan iklim kembali ia tunjukkan dalam kunjungan ke beberapa negara yang mendukung perubahan iklim. Pemerintah Australia sepakat menjalin kerja sama secara serius untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mengurangi tingkat emisi karbon di beberapa negara tersebut. Kesepakatan itu dituangkan dalam kerja sama kemitraan di bidang kehutanan untuk mengatasi emisi karbon yang ditandatangani oleh pemimpin beberapa negara dan Perdana Menteri Kevin Rudd. Kerja sama bidang lingkungan ini bisa menjadi satu wahana untuk mempererat hubungan Australia di masa kini dan mendatang. Sebab, persoalan perubahan iklim telah menjadi masalah global yang serius dan membutuhkan keterlibatan semua pihak

### **3. Kebijakan Lingkungan Masa Pemerintahan John Howard**

Australia juga merupakan negara penyumbang karbondioksida terbesar nomor 17 di dunia. Dalam konteks ini, sebagai negara pengekspor batu bara terbesar di dunia, wacana terkait kepentingan ekonomi menjadi sangat dominan dalam penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Australia di bawah pemerintahan John Howard dari Partai Liberal. Secara lebih lanjut, pembakaran batu bara dalam produksi industri batu bara akan menghasilkan jumlah karbondioksida yang banyak. Dengan adanya larangan pembatasan emisi, maka John Howard mengklaim bahwa Protokol Kyoto tersebut akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan pada industri batu bara.

Pergantian kepemimpinan di Australia memberikan nuansa yang berbeda terhadap persoalan lingkungan global. Perdana Menteri terpilih, Kevin Rudd (2007-2010) melihat bahwa isu lingkungan hidup yang meliputi perubahan iklim dan pemanasan global merupakan suatu persoalan yang harus diselesaikan secepatnya. Kevin Rudd merupakan Perdana Menteri Australia ke 26, yang menjabat sejak 2007 hingga 2010. Dalam kampanyenya, Kevin Rudd yang berasal dari Partai Buruh ini menjanjikan untuk membawa Australia menjadi negara yang berbeda dalam kebijakan mengenai industri, lingkungan, revolusi dalam bidang pendidikan, dan isu penarikan pasukan di Irak.

Janji untuk meratifikasi Protokol Kyoto dinilai sebagai salah satu janji yang cukup signifikan bagi kemenangannya. Hal ini juga merupakan janji utama Partai Buruh selama Kampanye. Dalam arena internasional, janji ini realisasikan oleh Rudd dengan menghadiri United Conference on Climate Change di Bali pada tahun 2007. Rudd memimpin sendiri delegasi Australia dalam konferensi ini. Para aktivis lingkungan di Australia mengatakan bahwa “langkah ini merupakan langkah yang sangat signifikan bagi dunia, walaupun cukup terlambat beberapa tahun”.

Penolakan dari parlemen ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebut telah disetujui oleh Gubernur Jendral Australia dan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, namun penolakan tersebut menghambat implemetasi dari Protokol Kyoto bagi Australia.

Pertanyaannya, bagaimana proses pengambilan keputusan Australia dalam kebijakan ratifikasi Protokol Kyoto dan implementasinya menjadi sebegitu rumit? Lebih dari sekedar janji politik, secara garis besar, tulisan ini akan menguraikan kelebihan dan kelemahan Australia, peluang dan ancaman, serta analisis proses organisasional dalam decision making process kebijakan luar negeri Australia yang lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan ratifikasi Protokol Kyoto.

Awalnya, selama Australia diperintah PM John Howard (1996-2007), negara benua berpenduduk sekitar 21 juta jiwa itu menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto. Namun, semasa pemerintahan Kevin Rudd, pemerintah Australia berupaya mematuhi dan mencari perjanjian global baru untuk merespons ancaman perubahan iklim ini. Bahkan menjelang konferensi perubahan iklim (UNFCCC) di Bali, pemerintah Australia secara resmi meratifikasi Protokol Kyoto, bukan hanya karena kepentingan internasional tetapi juga menyangkut perlindungan bagi negaranya dari dampak perubahan iklim. Direktur Eksekutif Insitut Iklim (CI) Australia, John Connor, menyatakan bahwa konferensi perubahan iklim yang dilaksanakan di Bali merupakan momen yang begitu penting bagi Australia. Konferensi tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional Australia mengingat negara itu sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Bencana kekeringan yang melanda Queensland yang telah memaksa pemerintah negara bagian itu memberlakukan peraturan pengetatan pemakaian air, merupakan bukti betapa Australia sangat rentan terhadap gejala perubahan iklim. Maka, kepentingan nasional Australia dalam hal ini adalah untuk mengambil posisi

kepemimpinan secara internasional dengan berkomitmen dan konsisten pada pengurangan gas emisi di dalam negeri.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa Australia memiliki posisi yang cukup kuat (strength) untuk berkomitmen dan terlibat dalam ratifikasi Protokol Kyoto. Posisi kepemimpinan Australia menjadi penting dan bahkan merupakan investasi untuk meningkatkan ekonomi dengan mengadopsi sistem industri yang lebih eco-friendly. Berdasarkan laporan Institute Iklim (CI), perekonomian Australia menunjukkan sinyal positif dan diuntungkan dalam kaitannya dengan langkah proaktif dalam merespon tantangan perubahan iklim. Australia dianggap menjadi aktor penting untuk mengikuti jejak negara-negara utama dalam menghindari terjadinya dampak terburuk perubahan iklim global maupun resiko-resiko ekonomi yang timbul dari upaya menciptakan ekonomi energi yang bersih di dunia.

Jika Australia membalikkan polusinya yang meningkat hingga 2012 dengan mengurangi emisi hingga 20 persen pada 2020 dan menjadi "karbon netral" pada 2050, diperkirakan kegiatan ekonomi negara itu akan meningkat dari kurang dari satu triliun dolar menjadi tiga triliun dolar hingga 2050. Selanjutnya, diharapkan pada tahun 2050, perekonomian Australia dapat tumbuh sekitar 2,8 persen setahun dengan peluang lapangan kerja meningkat dari 9,7 juta menjadi 16,7 juta pada 2050 itu. Pengurangan emisi gas rumah kaca secara substansial di Australia memang patut dilakukan dan tidak akan mengganggu pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja, dan standar hidup yang terus berkembang. Hal tersebut setidaknya menambah keyakinan diri pemerintahan Australia untuk

melangkah bersama masyarakat dunia menjawab tantangan perubahan iklim global.

Namun, posisi yang menguatkan Australia untuk menandatangani Protokol Kyoto tidak akan bebas dari hambatan (*weakness*). Meskipun perkiraan para ahli menyatakan bahwa perekonomian Australia tidak akan terlalu jatuh akibat pengurangan emisi karbon yang banyak memangkas produktivitas industrinya, namun dalam perkembangannya warga Australia tidak cukup optimis dengan perkiraan tersebut terutama bagi mereka yang berkepentingan bisnis. Meskipun Australia telah mengadopsi banyak mekanisme pengurangan emisi dengan carbon cap and trade maupun dengan menerapkan sistem energi yang eco-friendly, tetapi tetap saja membutuhkan anggaran yang lebih besar mengiringi pengeluaran di sektor publik yang terus bertambah. Sedangkan, peraturan industri yang cukup ketat seringkali menimbulkan protes dari pelaku bisnis. Bahkan terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan kenaikan air laut menambah dilematis komitmen Australia pada perjanjian internasional dengan tetap menjamin human security warganya dari bencana alam, kelaparan, dan penyakit.

Selain itu, ada beberapa peluang dan ancaman yang dapat dilihat dalam kasus Australia. Di tengah situasi dunia Internasional yang sedang memfokuskan perhatian terhadap isu perubahan iklim dunia maka setiap tindakan ataupun reaksi negara yang mendukung dan menolak usaha reduksi ancaman Global Warming pasti akan menjadi pusat perhatian baik oleh negara lain, organisasi internasional maupun oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional.

Australia sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Protokol Kyoto, pada tanggal 3 Desember 2007 juga telah meratifikasi Protokol Kyoto. Pilihan Australia untuk meratifikasi protokol ini sebenarnya membuka kesempatan Australia untuk semakin memperbesar peranannya dalam forum-forum Internasional di masa depan. Hal ini dikarenakan sebagai sebuah negara maju yang berorientasikan sektor ekonomi terutama di industri ekstraksi mineral dan produksi energi, Australia berani meratifikasi protokol kyoto dengan berbagai konsekuensi ekonomi yang akan diterima. Dengan demikian, upaya Australia ini dianggap sebagai bukti nyata kepedulian Australia dalam isu lingkungan dengan isu linkage, ekonomi. Secara internal, publik domestik Australia akan dituntut untuk mengembangkan teknologi-teknologi canggih yang mampu beradaptasi dengan situasi yang telah berlaku di Australia saat ini. Maksudnya adalah Australia memiliki peluang untuk menjadi negara dengan teknologi ramah lingkungan tanpa mengurangi kekuatan ekonominya seperti negara-negara maju lainnya.

Sementara ancaman yang diperkirakan muncul, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Protokol Kyoto membawa implikasi yang signifikan terhadap perekonomian Australia yang didominasi oleh sektor energi karena adanya upaya dekarbonisasi. Dengan demikian ada kemungkinan penurunan produktivitas sektor industri, khususnya industri ekstraksi. Secara langsung dan implikasi jangka pendek yang akan diterima Australia adalah pertama, peningkatan angka pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Kedua, terjadinya perpecahan dalam domestik Australia baik dalam pemerintahan



maupun dalam lingkungan sosial-ekonomi di masyarakat antara kelompok pro dan kontra Protokol Kyoto. Sedangkan implikasi jangka panjang yang kemungkinan diperoleh adalah pertama, konsekuensi dan sanksi finansial yang harus ditanggung Australia apabila tidak mampu memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan aturan dan Protokol Kyoto. Kedua, merenggangnya hubungan Australia dan Amerika Serikat baik secara politik dan ekonomi mengingat Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara maju yang belum meratifikasi protokol ini.

Untuk itu, tulisan ini membahas proses pembuatan kebijakan luar negeri Australia secara lebih holistik karena sebenarnya kebijakan luar negeri Australia tidak dapat dipahami dalam ruang lingkup domestik saja, mengingat negara ini juga tergabung dalam Commonwealth. Dalam beberapa spesifikasi tertentu, kebijakan luar negeri Australia cenderung tidak benar-benar merefleksikan sikap dan independensi negara ini dalam merespon isu yang sedang berkembang dalam politik internasional.

Proses pembuatan kebijakan luar negeri dapat dianalogikan sebagai sebuah arena yang kompleks yang melibatkan aktor dengan beragam kepentingan dan intended goal yang berbeda. National Security Adviser (NSA), dapat dikatakan sebagai salah satu unit yang paling berpengaruh dalam menentukan rancangan kebijakan luar negeri Australia, karena memiliki kewenangan untuk secara langsung memberikan pandangannya kepada perdana menteri, terkait sebuah isu internasional yang menjadi concern pemerintah terutama yang memiliki relevansi dengan isu keamanan nasional, terlebih apabila menemukan situasi krisis. Dalam hal ini, NSA bekerjasama dengan beberapa Commonwealth departments dan juga

beberapa Commonwealth agencies. Di samping itu, NSA juga bekerjasama dengan Commonwealth Ministers yang relevan dengan isu yang diangkat. Dari sini sudah cukup terlihat bagaimana kebijakan luar negeri Australia tidak akan pernah berlawanan dengan orientasi politik luar negeri yang diusung oleh Commonwealth.

Dalam kasus Australia, pemerintahan John Howard tidak bisa lepas dari kebijakan yang diambil Inggris dalam menghadapi isu internasional pemanasan global dan perubahan iklim yang lebih dahulu meratifikasi Protokol Kyoto. Inggris menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto pada era Gordon Brown yang berasal dari Partai Buruh seperti Kevin Rudd. Meskipun sempat menyatakan diri gagal dalam mencapai target pencapaian pengurangan emisi hingga seperlima dari keseluruhan, Perdana Menteri Tony Blair menyatakan Inggris terus berkomitmen terhadap isu yang diangkat dalam Protokol Kyoto. Hal itu pula yang coba dilakukan Australia ketika memutuskan untuk meratifikasi protokol tersebut. Australia tidak mengikuti Amerika Serikat yang hanya sampai pada penandatanganan namun tidak melakukan ratifikasi. Di sini dapat dilihat bahwa keputusan Australia merupakan keputusan yang merujuk pada preseden dan pola perilaku rutin kebijakan luar negeri dalam konteks Commonwealth.

Dalam organisasi-organisasi dalam negeri pun sebenarnya terjadi perbedaan pandangan. Kementerian Lingkungan Hidup menganggap penting masalah ratifikasi Protokol Kyoto. Sebagai bukti selama ini ia turut aktif bersama Kevin Rudd dalam pembahasan-pembahasan lingkungan di arena internasional

dan mendukung Protokol Kyoto seperti yang ditunjukkan saat menghadiri United Conference on Climate Change.

Di sisi yang lain, yang kemudian menjadi masalah atas konsekuensi ratifikasi, perusahaan pertambangan dan perminyakan mengeluhkan pemberlakuan kebijakan profit tax 40% (SPRT, Super Profit Resource Tax) pada laba perusahaan pertambangan sebagai implikasi dari ratifikasi Protokol Kyoto ini. Hal ini disebabkan anggapan bahwa SPRT akan membebani investasi yang telah mereka lakukan dan secara eksplisit akan mengurangi profit perusahaan. Bahkan, mereka menyatakan banyak proyek investasi di lapangan-lapangan marginal menjadi tidak ekonomis dan terancam tidak bisa dilanjutkan lagi. Mengingat sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian Australia, dikhawatirkan macetnya kegiatan investasi di sektor ini akan berdampak pada kondisi perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang jelas terlihat ialah pengurangan tenaga kerja di sektor pertambangan ini.

Menteri Keuangan Australia pada masa pemerintahan John Howard tidak setuju bahwa sudah selayaknya perusahaan-perusahaan tambang dan minyak membagi keuntungan yang diperolehnya kepada rakyat dengan membayar pajak lebih besar kepada Pemerintah Australia. Pemerintah berasumsi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh keuntungan cukup besar dari eksploitasi sumber daya alam mineral dan perminyakan tersebut. Pajak yang dikenakan kepada perusahaan pertambangan dan perminyakan tersebut bisa menambah anggaran pemerintah.

Dalam pandangan-pandangan tersebut terlihat jelas factored problem dan fractioned power di antara organisasi-organisasi lebih mewarnai pengambilan keputusan terhadap ratifikasi Protokol Kyoto dan aplikasinya. Bagi pemerintah, adanya SPRT menambah anggaran negara. Namun bagi industri-industri tambang dan minyak, hal itu bisa menyebabkan kerugian bagi mereka. Industri-industri tambang dan minyak tersebut tidak mau untuk berkompromi dengan, misalnya, analisis Institut Iklim Australia yang menyebutkan bahwa kebijakan ratifikasi dimaksudkan untuk menghindari biaya yang lebih besar di masa depan atas resiko-resiko ekonomi dalam menghadapi dampak terburuk perubahan iklim dan pemanasan global.

Prioritas nasional pemerintah Australia vis a vis persepsi dan kepentingan korporasi ini menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan yang saling kontradiktif. SPRT ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah benar kebijakan SPRT yang merupakan rincian kebijakan akibat ratifikasi ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti kalau mengambil model aktor rasional? Kebijakan SPRT malah terkesan menunjukkan bahwa tindakan pemerintah tersebut hanya karena tidak ada pilihan lain dan tanpa solusi. Pada akhirnya, isu SPRT yang meningkat berikutan permasalahan domestik lainnya sebagai trigger pendukung, berujung kepada pengunduran Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia.

#### **4. Kebijakan Pembuatan Perundang Undangan Lingkungan**

Eksekutif sebagai lembaga yang berwenang memnuat perundang undangan di Australia berkewajiban menyusun kerangka kebijakan dalam

sebuah aturan berupa Article (Undang Undang) yang mengatur spesifik mengenai permasalahan lingkungan di Australia.

Dalam kampanye yang dilakukan oleh Kevin Rudd sebelum terpilih menjadi Perdana Menteri perbah menyatakan akan segera meratifikasi Protokol Kyoto untuk dijadikan Undang Undang yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi emisi pengurangan polusi karbon akibat industri yang dikembangkan secara besar-besaran pada masa pemerintahan PM John Howard.

Kelompok pencinta lingkungan, Greenpeace Australia menuding Perdana Menteri Kevin Rudd telah berkhianat pada ilmu pengetahuan dan generasi mendatang negaranya karena Skema Pengurangan Polusi Karbon (CPRS) yang diumumkannya hanya mematok target pengurangan emisi lima persen.

*Greenpeace* Australia Pasifik, menggelar jumpa pers di sejumlah kota di Australia sebagai ungkapan kekecewaan organisasi ini pada target pengurangan emisi pemerintahan Rudd tahun 2020 yang sangat jauh di bawah target 25-40 persen yang disepakati untuk kelompok negara maju di Bali Agustus 2007.<sup>34</sup>

Organisasi ini menyebutkan, target pengurangan emisi sebesar lima persen itu tidak sesuai dengan janjinya dalam Pemilu 2007 dan merupakan pengkhianatan dirinya pada ilmu pengetahuan dan generasi mendatang Australia yang akan hidup bersama dampak perubahan iklim.

---

<sup>34</sup> Republika Newsroom, Selasa, 16 Agustus 2010

Ketidaksetujuan *Greenpeace* pada langkah pemerintahan PM Rudd itu ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa di kantor pemerintah dan gedung parlemen berbagai kota utama negara itu, seperti Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, dan Perth. *Greenpeace* menyebut skema yang diyakininya membantu Australia mencapai target pengurangan polusi karbon tahun 2020 itu sebagai salah satu reformasi struktural ekonomi Australia terbesar dan terpenting.

Australia adalah generasi pertama yang menghadapi berbagai dampak nyata perubahan iklim di planet kita. Skema kita ini akan dimulai tahun 2010. Kita akan memberlakukan biaya dan tanggungjawab atas polusi karbon yang diharapkan mendorong kalangan industri mengurangi emisinya. Pemerintah akan menginvestasikan dana pada pekerjaan yang pro-lingkungan, seperti energi matahari dan panas bumi, sebagai upaya menyeimbangkan hak perlindungan lingkungan dengan hak ekonomi dan pekerjaan.

Berdasarkan Skema Pengurangan Polusi Karbon yang dimaksudkan untuk membangun ekonomi Australia berpolusi rendah itu, para penyebab terbesar polusi diwajibkan membayar polusi yang mereka timbulkan. Pada 2010-2011, pemerintah Australia memperkirakan terkumpul dana sebesar 11,5 miliar dolar Australia dari hasil penjualan izin polusi karbon. Seluruh dana itu akan dipakai untuk membantu rumah tangga dan kalangan bisnis negara itu agar bisa menyesuaikan diri pada tuntutan CPRS.

a. Perumusan *oleh House of Representatif*

Pada tahun 2007, oleh *House of Representatif* Australia menyepakati strategi untuk memperjuangkan dibentuknya *article* (undang undang) baru untuk 3 tahun ke depan, yaitu rancangan undang undang mengenai keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan sebagai jalan menyatukan dan melanjutkan kerja peningkatan kepedulian mengenai kaitan antara pemanfaatan sumber daya alam, hak masyarakat dan kemiskinan, dengan fokus pada perlindungan hutan, perkebunan dan kebijakan biofuel dan industri ekstraktif (tambang, gas dan minyak).

*House of Representatif* memaknakan keadilan iklim sebagai jalan keluar yang adil untuk masalah perubahan iklim yang berdasarkan pada hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan masyarakat yang merasakan dampak terbesar dari perubahan iklim atau yang akan terkena dampak dari inisiatif-inisiatif untuk pencegahan perubahan iklim. *House of Representatif* berpendapat keadilan iklim juga berarti pengakuan bahwa penyikapan terhadap perubahan iklim harus berfokus pada perubahan besar pada negara, termasuk pengelolaan yang adil atas pengurangan konsumsi energi dan peralihan kepada energi yang lebih bersih dan terbarukan. Ini berarti bekerja untuk memastikan bahwa upaya pengurangan dampak perubahan iklim di negara Australia tidak akan berdampak negatif terhadap negara-negara lain. Misalnya, seperti yang telah terjadi, sebagai akibat dari promosi perkebunan sebagai 'energi hijau' di Eropa terkena dampak dari

perluasan perkebunan untuk memasok kebutuhan tersebut.<sup>35</sup> Tokoh dari *Local House Representative* maupun senate (senator) diantaranya : Mr. Harry Jenkins MP, speaker of the House of representatives; Senator the Hon. John Hogg, President of the Senate; Mr. Jim Turnour MP dan Senator Alan Eggleston, Ketua dan Wakil Ketua Interparliamentary; Senator Michael Foreshaw, Ketua Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade; Mr. Bernard Wright, Clerk of the House of Representatives.<sup>36</sup>

Keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan saling berhubungan, karena pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat untuk mendukung penghidupan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk jangka waktu panjang dibandingkan pembangunan berskema “dari atas ke bawah” yang melayani kepentingan para elit pengusaha nasional dan internasional dan melanggengkan ketidaksetaraan global.

Tujuan pembentukan perundang undangan masalah lingkungan di Australia untuk tiga tahun (2010 - 2010) adalah:

1. Meningkatkan arus informasi dari sumber-sumber internasional untuk mitra-mitra di Australia dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk berpartisipasi di perdebatan dan advokasi internasional.
2. Meningkatkan kesadaran secara internasional dan melakukan advokasi internasional yang lebih efektif tentang kerusakan

---

<sup>35</sup> <http://www.thecornerhouse.org.uk>, diakses 4 Mei 2011

<sup>36</sup> <http://www.deplu.go.id/feeds/highlights-indonesia.xml>, diakses 4 Mei 2011



- sumberdaya alam Australia dan penghidupan yang berkelanjutan serta dampak perubahan iklim.
3. Meningkatkan kapasitas *civil society* setempat untuk memastikan bahwa masyarakat korban mendapatkan akses ke perdebatan perubahan iklim di tingkat internasional dan agar suara mereka didengar.
  4. Meningkatkan kesadaran para pengambil kebijakan dan keputusan di tingkat nasional dan internasional terhadap isu keberlanjutan, pilihan-pilihan berbasis masyarakat yang dapat berkontribusi untuk menanggulangi perubahan iklim.
  5. *Down to Earth* bertujuan menjadi jembatan informasi dua arah antara Australia dan Eropa untuk penelitian dan analisis, advokasi dan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan perubahan iklim, penghidupan yang berkelanjutan, keadilan ekologi di Australia.
  6. Bekerja bersama Ornop setempat *House of Representatif* Australia akan membangun dan meningkatkan hubungan dengan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal yang bekerja untuk penghidupan masyarakat lokal yang berkelanjutan, melawan perusakan sumberdaya alam dan untuk keadilan iklim.
  7. Penyebaran informasi: *House of Representatif* Australia akan meneruskan penerbitan media informasi dan mengembangkan publikasi tambahan bersama dengan para mitra untuk topik terkait. Greenpeace akan mengembangkan beragam alat, termasuk media

terkini seperti video dan podcast - yang cocok untuk pengguna internet. Website *Greenpeace* Australia akan ditingkatkan kemampuannya.

8. *Greenpeace* Australia juga akan membangun kapasitasnya sendiri untuk meningkatkan peran sebagai jembatan dua arah.
9. Kampanye di luar Australia: *Greenpeace* Australia akan mendampingi mitra kampanye Australia dengan memfasilitasi akses ke Ornop internasional dan media, dan menciptakan kesempatan untuk melobi dan mengangkat profil mitra berdasarkan permintaan mitra dan kapasitas *Greenpeace* Australia.<sup>37</sup>

**b. Keputusan Parlemen Australia**

Untuk membentuk perundang undangan lingkungan Australia, Parlmrn Australia harus segera membahasnya di tingkat legislatif. Beberapa keputusan Parlemen Australia pasca diratifikasinya protokol Kyoto adalah melindungi hak-hak warga negara akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan akibat kebijakan pembangunan industri di Australia.

*Greenpeace* sendiri melalui wakil-wakil mereka yang duduk di Parlemen dari faksi Partai Hijau (*Green Party*) mendesak kepada parlemen untuk msegera mensahkan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan di australia. Akibat desakan itu

---

<sup>37</sup> <http://www.greenpeace.org/international/news/Palm-oil-blockade071115>, Diakses tanggal 4 Mei 2011

parlemen sendiri segera membahasnya melalui mekanisme sesuai konstitusi Australia.

Parlemen Australia mengusulkan bahwa : (i) hilangnya nyawa, luka atau penyakit, bersama-sama dengan biaya pengobatan termasuk biaya diagnose, pengobatan dan biaya yang terkait; (ii) kerusakan, gangguan penggunaan atau hilangnya harta benda; (iii.) hilangnya pendapatan yang berasal dari kepentingan ekonomi dalam setiap penggunaan dari lingkungan, yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup; (iv) biaya pemulihan atau perbaikan dari gangguan lingkungan, dimana mungkin, terukur dengan biaya langkah-langkah yang benar-benar diambil atau yang harus dilakukan; (v) nilai kerugian lingkungan, dimana pemulihan atau perbaikan tidak mungkin, dengan memperhitungkan dampak pada keanekaragaman hayati dan non-nilai ekonomi lingkungan hidup, termasuk nilai kepada generasi mendatang atau biaya pembentukan sumberdaya alam yang setara dengan yang rusak atau hancur sumber daya alam; dan (vi.) biaya langkah-langkah pencegahan, termasuk setiap kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh langkah-langkah seperti itu, semua kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh organisme rekayasa genetik selama atau setelah gerakan lintas batas organisme rekayasa genetik, atau dalam kasus tindakan pencegahan, adalah penyebab ancaman; dan termasuk kerusakan atau ancaman kerusakan yang dihasilkan dari produksi, budidaya, penanganan,

penyimpanan, penggunaan, kerusakan, pembuangan, atau pelepasan organisme rekayasa genetik.<sup>38</sup>

## 5. Kebijakan Melalui Birokrasi Pemerintah

Upaya Greenpeace untuk menekan Pemerintahan Kevin Rudd tidak hanya melalui *House of Representatif* dan Parlemen namun juga melalui birokrasi pemerintahan. Salah satu lembaga pemerintah adalah *North Pacific Fishery Management Council* (NPFMC).

### a. Kebijakan Pemerintah Australia.

*North Pacific Fishery Management Council* (NPFMC) yang merupakan badan yang diberi wewenang untuk mengelola industri perikanan di perairan Australia tidak mampu mencegah penurunan populasi spesies seperti *pollock*, *Pacific Cod*, *Halibut*, *Atka Mackerel*, *Groundfish* menyebabkan populasi SSL (*Steller Sea Lion*), mamalia laut dan burung-burung laut lainnya juga menurun, karena penangkapan ikan yang berlebihan dan terganggunya jaringan makanan ekosistem. SSL dan mamalia lainnya kalah bersaing dengan penangkap ikan untuk mendapatkan *supply* makanan. Menipisnya stok species *Groundfish* diduga akibat pengelolaan penangkapan ikan yang tidak sustainabel.

*Greenpeace* Australia sebagai organisasi internasional yang sangat memperhatikan kondisi lingkungan hidup baik di darat maupun di laut merasa perlu untuk melakukan tindakan terhadap penurunan

---

<sup>38</sup> Roni Diartono, Greenpeace dan Ekosistem Australia <http://www.twinside.org.sg/> diakses 6 Agustus 2010

biota laut di perairan Australia ini. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Greenpeace adalah melakukan memberikan tekanan pada *National Marine Fisheries Servis* (NMFS) untuk memasukkan SSL (*Steller Sea Lion*) sebagai salah satu daftar mamalia yang terancam punah pada akhir tahun 1980-an.<sup>39</sup>

*Greenpeace* dikenal menggunakan aksi langsung bersama dengan konfrontasi damai dalam melakukan kampanye untuk menghentikan pengujian nuklir bawah tanah, begitu juga dengan kampanye menghentikan penangkapan ikan paus besar-besaran. Pada tahun-tahun berikutnya, fokus organisasi mengarah ke isu lingkungan lainnya, seperti penggunaan pukat ikan, pemanasan global, dan rekayasa genetika.

*North Pasific Fishery Management Council* (NPFMC) tidak mampu mencegah penurunan populasi spesies seperti *pollock*, *Pasific Cod*, *Halibut*, dan *Atka Mackerel*.. Di tahun-tahun mendatang, kuota penangkapan ikan jenis *Groundfish* akan terus berkurang. Tiga region penangkapan ikan *Pallock* telah ditutup atau sangat dibatasi karena penangkapan ikan yang berlebihan, dua diantaranya di Laut Bering yakni pulau-pulau Aleutian dan Bogoslov dan yang lainnya di Teluk Australia terutama perikanan di *Shelikof Strait*. Seiring dengan berkurangnya populasi spesies *Groundfish*, penurunan populasi mamalia laut dan burung-burung laut juga terjadi. Hal ini disebabkan

---

<sup>39</sup> Budi Kurniawan dalam <http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8878943131924590189-fm1>., diakses 12 Agustus 2010

oleh terganggunya jaringan makanan ekosistem. SSL dan mamalia lainnya kalah bersaing dengan penangkap ikan untuk mendapatkan *supply* makanan. Menipisnya stok species *Groundfish* diduga akibat pengelolaan penangkapan ikan yang tidak sustainabel. Sebagai badan yang diberi wewenang untuk mengelola industri perikanan di perairan Australia NMFS dianggap yang paling bersalah.<sup>40</sup>

Gambar 3. Logo Partai Buruh Australia



### B. Kiprah Greenpeace Australia

Salah satu aktivis lingkungan hidup yang besar dan telah banyak menunjukkan kiprahnya di Australia bahkan ditingkat internasional adalah Greenpeace, yang mana telah berkampanye untuk pelestarian lingkungan sejak tahun 1971. Inilah yang terus dilakukan oleh greenpeace dari waktu ke waktu demi menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Greenpeace mengekspose kejahatan-kejahatan lingkungan dan juga menentang pemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan yang dianggap gagal menjalankan amanahnya untuk tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan dan juga masa depan kehidupannya.

---

<sup>40</sup> Budi Kurniawan, Membedah Ekosistem Australia dalam <http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8878943131924590189> - \_ftn8, diakses 12 Agustus 2010

Peran Greenpeace dalam pelestarian lingkungan di Australia, khususnya untuk menangani masalah pencemaran lingkungan dan perlindungan terhadap ekosistem laut semakin besar. Tindakan pertama yang dilakukan Greenpeace di Australia adalah penghentian perburuan paus di Australia. Perburuan laut di Australia sudah terjadi sejak tahun 1788. Pada Agustus 1977 pendiri Greenpeace Bob Hunter datang ke Albany untuk mengambil alih dari kampanye langsung terhadap tiga kapal pemburu ikan paus, dan pada 31 Juli 1978 perusahaan penangkapan ikan paus pantai Cheynes mengumumkan niatnya untuk menutup usaha perburuan paus. Tahun 2008 kemarin Greenpeace melakukan parade menggunakan 40 perahu nelayan. Parade ini dimaksudkan untuk menyerukan kepada seluruh dunia untuk bertindak atas perubahan iklim dengan membawa spanduk yang bertuliskan "*save our seas save our corals*" (selamatkan laut kami, selamatkan terumbu karang). Pada bulan April 2008 Greenpeace berkampanye untuk pembuatan cadangan laut. Cadangan laut adalah wilayah laut yang memiliki hukum perlindungan terhadap ikan atau pengembangan.<sup>41</sup> Pada bulan Mei 2009 didirikan konservasi laut zona karang.<sup>42</sup>

Greenpeace Australia dalam melakukan pelestarian lingkungan menuju lingkungan yang damai dan hijau melalui kampanye-kampanye perlindungan lingkungan yang meliputi kampanye perlindungan terhadap iklim, hutan, laut. Perubahan iklim global disebabkan oleh manusia yang terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi. Greenpeace percaya bahwa hanya dengan langkah pengurangan

---

<sup>41</sup>"Greenpeace Australia pasifik", [http://en.wikipedia.org/wiki/greenpeace\\_australia\\_pasific](http://en.wikipedia.org/wiki/greenpeace_australia_pasific), diakses 29 Juni 2010

<sup>42</sup>"Aust gov", op.cit

emisi gas rumah kaca yang sistematis dan radikal dapat mencegah perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah kepada ekosistem dunia dan penduduk yang tinggal didalamnya. Sebagai sebuah organisasi global berskala internasional, Greenpeace memusatkan perhatian kepada mempengaruhi kedua pihak yaitu masyarakat dan para pemegang keputusan atas bahaya dibalik penambangan dan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil.

Sebagai organisasi regional, Greenpeace Australia memusatkan perhatian sebagai saksi langsung atas akibat dari perubahan iklim global, dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah yang sedang berlangsung. Greenpeace Australia juga berusaha mengupayakan perubahan kebijakan penggunaan energi di masa depan, yaitu beranjak dari ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil kearah sumber-sumber energi yang terbarukan, bersih dan berkelanjutan. Taktik Kampanye Iklim dan Energi adalah mengkonfrontasi tantangan yang dimiliki industri berbahan bakar yang berasal dari fosil terutama, pembangkit listrik pembakar-batubara dan penghasil energi berbasis-nuklir sementara, di waktu yang sama menyuarakan dan mendorong solusi atas ketergantungan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil.

Di seluruh dunia, hutan-hutan alami sedang dalam krisis. Tumbuhan dan binatang yang hidup didalamnya terancam punah. Dan banyak manusia dan kebudayaan yang menggantungkan hidupnya dari hutan juga sedang terancam. Tapi tidak semuanya merupakan kabar buruk. Masih ada harapan untuk menyelamatkan hutan-hutan ini dan menyelamatkan mereka yang hidup dari hutan. Hutan purba dunia sangat beragam.



Hutan-hutan ini meliputi hutan boreal jenis hutan pinus yang ada di Amerika Utara, hutan hujan tropis, hutan sub tropis dan hutan magrove. Bersama, mereka menjaga sistem lingkungan yang penting bagi kehidupan di bumi. Mereka mempengaruhi cuaca dengan mengontrol curah hujan dan penguapan air dari tanah. Mereka membantu menstabilkan iklim dunia dengan menyimpan karbon dalam jumlah besar yang jika tidak tersimpan akan berkontribusi pada perubahan iklim. Hutan-hutan purba ini adalah rumah bagi jutaan orang rimba yang untuk bertahan hidup bergantung dari hutan, baik secara fisik maupun spiritual.

Greenpeace selalu berjuang dan akan terus berjuang melawan penggunaan tenaga nuklir karena resiko tinggi yang akan di tanggung lingkungan dan manusia. Ini adalah solusi yang dapat di lakukan untuk dapat menghentikan penambahan pembangkit listrik tenaga Nuklir. Pada dasarnya tidak ada reaktor nuklir yang benar-benar aman. Semua reaktor operasional memiliki kelemahan pada keamanan dasar yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan meningkatkan tingkat keamanan. Sisa bahan bakar radioaktif tinggi memerlukan pendinginan yang terus menerus. Apabila ini gagal maka akan terjadi bencana pelepasan radiasi. Reaktor juga sangat rentan akan tindakan sabotase, termasuk serangan teroris.<sup>43</sup>

Untuk itu, Greenpeace tak kenal menyerah dalam usaha melakukan penghentian senjata nuklir karena dampak yang dibuatnya sangatlah berbahaya dan menimbulkan banyak kerugian pada spesies di dalamnya. Kita memerlukan sistem energi yang dapat memerangi perubahan iklim, yang berdasarkan pada

---

<sup>43</sup> "Law National Product Safety" dalam <http://www.australia.gov/regulation/2009>, diakses 15 april 2011

energi terbarukan dan efisiensi energi. Energi nuklir hanya dapat menghasilkan sedikit energi dibanding energi terbarukan dan pembagiannya akan semakin menurun dimasa yang akan datang.

Melihat aktivitas Australia tersebut di atas, Greenpeace tidak tinggal diam. Kapal Greenpeace, Rainbow Warrior, menutup pelabuhan batubara terbesar dunia di Newcastle, Australia, dan menyerukan Australia untuk berhenti menggunakan batubara dan mengatasi perubahan iklim dengan mulai hidup dengan ekonomi energi bersih. Rainbow Warrior menurunkan jangkar di kanal menuju ke terminal Kooragang dan Carrington di pelabuhan Newcastle. Selanjutnya, sebuah tim aktivis menempati tumpukan batubara 2,5 juta ton dan satu dari keempat loader batubara yang besar.

Pada tahun 1788 penangkapan ikan paus terjadi di Australia, pada tanggal 28 agustus 1977 di Albany Australia barat greenpeace mengambil tindakan untuk menghentikan penangkapan paus. Greenpeace melakukan kampanye melawan perburuan ikan paus, dan pada tahun 1978 penangkapan ikan paus berhasil di hentikan dan pemerintah berkomitmen untuk perlindungan ikan paus. Dampak dari pemanasan global menjadi ancaman bagi terumbu karang di Australia. Kenaikan suhu air laut dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang, Australia adalah salah satu Negara yang memiliki gugusan terumbu karang terbesar di dunia yang merupakan tempat tinggal banyak spesies laut. Australia memiliki industri minyak yang besar dan ada beberapa tumpahan minyak yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan lingkungan laut di Australia. Tumpahan minyak yang besar

dilaut dapat membuat laut tercemar dan dapat mempengaruhi kehidupan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya<sup>44</sup>

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, peran Greenpeace Australia dalam masalah lingkungan hidup sebenarnya tidak hanya pada permasalahan yang ada di darat seperti penyelamatan hutan, pengurangan emisi pabrik namun juga memperhatikan masalah-masalah yang ada di pesisir dan laut, seperti penyelamatan terumbu karang, biota laut dan ekosistem pantai dan laut Australia.

### 1. Politik Lingkungan di Australia

Salah satu ekspresi politik adalah dalam bentuk partai politik atau institusi yang dapat mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Di dalam bahasa internasional biasa disebut dengan partai hijau (*green party*). Politik lingkungan acap kali disamakan pengertiannya dengan ekologi politik. Beberapa definisi tentang ekologi politik yang asumsinya adalah sama yaitu: *“environmental change and ecological conditions are (to some extent) the product of political processes”*.<sup>45</sup> Jika keadaan lingkungan adalah produk dari proses-proses politik, maka tidak terlepas pula dalam hal ini adalah keterlibatan proses-proses dialektik dalam politik ekonomi. seperti pandangan Bryant mengenai ekologi politik menurutnya adalah suatu ilmu dinamika politik material melingkupi dan lebih perjuangan seperti bersambungan lingkungan di dunia ketiga. Sebagai tema yang terpenting adalah peran hubungan kekuasaan tak sama di konstitusi lingkungan

<sup>44</sup> Ella Chamelia, Peran Greenpeace, dalam <http://ellachamelia-memories.blogspot.com/2009/11/peran-greenpeace.html>, diakses 23 April 2011.

<sup>45</sup> Sansen Situmorang. 2008. Ekologi Politik. Studi Kasus : Gagasan Australia Dalam Meredam Gejolak Sosial Masyarakat Lokal. Dalam <http://sansigner.wordpress.com/2008/06/06/ekologi-politik-studi-kasus-studi-kasus-gagasan-australia-dalam-meredam-gejolak-social>, diakses 4 Mei 2011

meningkatkan kesadaran politik. perhatian tertentu di fokuskan pada konflik yang di timbulkan karena adanya akses lingkungan yang dihubungkan ke sistem politik Australia dan hubungannya dengan ekonomi. Ekologi politik Australia memfokuskan pada ditingkat masyarakat lemah, dihubungkan dengan lingkungan yang pada akhirnya melahirkan suatu konflik. Sehingga memunculkan suatu persepsi tentang permasalahan lingkungan, di sisi lainnya adanya suatu intervensi pengetahuan ilmiah barat terhadap lokal. Sedangkan isu masa depan di hubungkan untuk mengubah udara, mutu air, proses yang berkenaan dengan kota yang di hubungkan dengan organ tubuh manusia

## **2. Green Politics Australia**

Lemahnya bargaining politik lingkungan Australia tidak lepas dari lemahnya bargaining input politik lingkungan Australia berupa dukungan dan tuntutan politik elite infrastruktur. Hal itu bukan berarti tiadanya dukungan dan tuntutan politik lingkungan yang konstruktif dari masyarakat, tapi lebih disebabkan kemacetan sirkulasi politik lingkungan antara suprastuktur dan infrastruktur politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Rapuhnya pondasi politik lingkungan bisa dilihat dari input dan output politik yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat kebanyakan.

Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara pada negara-negara umumnya adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elite suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli soal lingkungan hidup, kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang berkah bagi kemajuan

ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itulah partai politik di Australia sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian partai politik dapat membuka ruang politik bagi suara-suara marjinal dan demikian pula dengan degradasi lingkungan yang selama ini menjadi gejala represi struktural dan cenderung terdiam.

Menurut Vandana Siva, akar krisis ekologis Australia terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan.<sup>46</sup> Untuk membangun sirkulasi sistem politik yang sanggup mengakomodasi kepentingan lingkungan, tampaknya kita sangat memerlukan partai hijau (green party).

Partai politik seperti yang populer di Jerman, Norwegia, Austria, Australia, Selandia Baru, dan Swedia ini menawarkan konsep harmoni kehidupan dengan menyeimbangkan antara kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Meski menjadikan lingkungan hidup sebagai perjuangan utama, green party tidak hanya berbicara masalah alam dan lingkungan seperti banjir, longsor, pencemaran air, dan udara, melainkan juga berbicara soal peradaban yang di dalamnya termasuk kebudayaan, adat istiadat, politik, ekonomi, teknik, teknologi sistem infrastruktur dan lain-lain. Mereka berpikir, lingkungan hidup dan manusia saling memengaruhi. Dengan konsep itu, selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan green politics bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan prolingkungan. Di Australia, green party berhasil memunculkan kebijakan penerapan pajak lingkungan (*ecotax system*) terhadap konsumsi energi dalam

---

<sup>46</sup> Umar Syadat Hasibuan. 2008. Green Politics Australia dan Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup di Australia. Melalui [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=9104&coid=3&caid=31&gid=5](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9104&coid=3&caid=31&gid=5), diakses 4 Mei 2011

rangka menekan penggunaan energi secara berlebihan. Bermodalkan isu-isu lingkungan hidup serta dukungan banyak konsep dan pemikiran para penggiat dan pakar lingkungan hidup yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan, nantinya green party diharapkan bisa menunjukkan eksistensinya. Melalui partai hijau, bargaining position aktivis dan pakar lingkungan akan lebih diperhitungkan.

Mengutip Charlene Spretnak dalam *The Spiritual Dimension of Green Politics*, betapa pentingnya mengembangkan *green politics* (politik hijau); gerakan politik yang sadar ekologi. Oleh karena itulah kebijakan-kebijakan sosial-politik-ekonomi kita sudah saatnya mempertimbangkan soal lingkungan hidup.<sup>47</sup>

Dalam konteks hubungan internasional dikenal adanya konsep *International Politics of the Environment* yakni suatu proses dimana persetujuan antar negara mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan apakah dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang diperlukan. Proses dari *International Politics of the Environment* meliputi: adanya proses perjanjian atau negosiasi mengenai lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara atau konstitusi, ada peraturan rezim yang dibuat untuk bekerjasama dalam bidang lingkungan hidup, adanya konflik dari kekuatan politik yang penyelesaiannya tergantung dari keberhasilan interaksi para aktor dalam lingkungan hidup. Lebih lanjut proses implementasi rezim lingkungan hidup internasional nantinya akan merupakan suatu proses dimana anggota rezim harus

---

<sup>47</sup> *Ibid*

mengumpulkan, menukar serta membahas informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat oleh rezim tersebut.<sup>48</sup>

Berikut ini beberapa kebijakan politik lingkungan (*enviromental politic policy*) pada level global yang didominasi oleh rezim-rezim lingkungan Australia :

a. GEF (*Global Environment Facility*)

GEF merupakan salah satu sumber keuangan untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan bagi negara-negara Selatan (berkembang) secara spesifik. Mekanisme GEF ini telah dimulai pada 1991 sebelum Konferensi Rio dimulai pada 1992. Akan tetapi, baru pada Konferensi Rio lah GEF yang merupakan instrumen dalam transfer sumber daya, dari negara Utara ke negara Selatan merupakan produk yang dihasilkan dari Rio Summit. Pada 1994, GEF telah menjadi sebuah lembaga yang permanen. GEF memiliki 3 agen pelaksana yaitu: Bank Dunia, UNDP, dan UNEP. Bank Dunia berfungsi sebagai rumahnya, UNDP menangani masalah teknis, UNEP menangani koordinasi antara GEF dengan perjanjian internasional lainnya. GEF memiliki 14 negara donor dan 8 negara penerima serta 5 NGO pada Dewan GEF (GEF Council). GEF membiayai berbagai kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang seperti rusaknya ozon, biodiversitas, perubahan iklim. GEF membantu 1000 proyek di lebih 140 negara. Pada 2003 total dana yang dikucurkan GEF mencapai 4 milyar Dollar AS.

<sup>48</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Rosda. hal. 145

b. Rezim Pengrusakkan Ozon (*Ozon Depletion Regime*)

Semenjak penemuan oleh Mario Molina dan F.Sherwood pada 1974 bahwa CFC merusak lapisan ozon, para negosiator global mulai bekerja untuk mencapai konsensus bersama terhadap sebab dan akibat rusaknya lapisan ozon. Dengan ditemukannya sebuah lubang sebesar Amerika Utara pada lapisan ozon di atas Antartika, maka pada 1985 dimulailah sebuah konferensi yang bernama *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* , yang dilanjutkan pada 1987 dengan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Dampak yang ditimbulkan rezim ini setelah diadopsi pada 1989 sungguh luar biasa. Penggunaan CFC dan Halons turun secara signifikan kendati target utama pada 2010 penggunaan CFC sudah tidak ada lagi. Bisa dikatakan Protokol Montreal merupakan rezim lingkungan paling berhasil yang pernah diadakan dan memiliki kekuatan yang kuat. Ini semakin diperkuat dengan konferensi sesudahnya seperti di London '90, Kopenhagen '92, Montreal '97, dan Beijing '99 yang mengamandemen isi Protokol Montreal dan memperkuat kekuatan rezim tersebut. UNEP memperkirakan pada 2050, ozon akan kembali pulih seperti sedia kala seperti sebelum dekade 1980-an.

c. Rezim Perubahan Iklim (*Climate Change Regime*)

Prtokol Kyoto '97 merupakan rezim paling penting dalam rezim perubahan iklim. Rezim ini mensyaratkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar rata-rata 5 % dibawah tahun



1990, pada tahun 2008-2012. Jika hal ini tercapai, pada 2010 diperkirakan emisi rumah kaca akan berkurang 20 %. Hanya saja terdapat perbedaan target antara negara-negara maju tentunya, UE menghendaki 8%, Jepang 6% dan AS 7 %. Sedangkan negara-negara berkembang tampak secara sukarela dalam mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Sejak Australia yang telah meratifikasi Protokol Kyoto, sekarang hanya tinggal AS yang belum meratifikasi protokol tersebut. Dibandingkan rezim pengrusakkan ozon, rezim perubahan iklim tampak lemah dan para pakar pun sepakat, bahwa protokol Kyoto tidak akan membuat pengurangan emisi gas rumah kaca berkurang seperti target yang seharusnya diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Tak diragukan lagi, pengurangan gas rumah kaca akan berdampak signifikan pada sektor ekonomi, dan konsumsi. Dibutuhkan pengorbanan yang besar dari pihak negara, perusahaan, dan individu dalam menyelesaikan masalah ini.

d. Rezim Hutan (*Forests Regime*)

Rezim kehutanan dunia memasukkan norma dan prinsip yang muncul dari pertemuan RIO untuk mendiskusikan keuntungan dan kekurangan dari negosiasi sebuah perjanjian global terhadap pengelolaan hutan. Rezim ini juga memasukkan prinsip-prinsip hutan yang berkelanjutan dari institusi-institusi seperti ITTO (International Tropical Timber Organization) dan Forest Stewardship Council (FSC). ITTO didirikan pada 1983 dan bermarkas di Yokohama serta beranggotakan 59 negara. Sedangkan FSC yang didirikan pada 1993 ditujukan untuk

mempromosikan pengelolaan hutan yang lebih efektif. Konsep utama dari rezim ini adalah Sustainable Forest Management (SFM). Seperti halnya rezim perubahan iklim, rezim ini terbilang lemah. Banyak para pemimpin lokal dan nasional yang masih mengabaikan konsep SFM ini. Tidak seperti rezim ozon, baik rezim perubahan iklim dan hutan tampak tidak efektif. Ini disebabkan oleh tingkat kompleksitasnya yang lebih tinggi dan berdampak langsung serta masif pada sektor ekonomi secara keseluruhan.

Disebabkan ingin mengontrol masalah masalah populasi lingkungan ini, para ilmuwan sosial merekomendasikan agar tingkat pertumbuhan produksi industri global diperlamabat atau kalau mungkin dikurangi. Tetapi negara terbelakang menolaknya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap polusi lingkungan Australia karena sampai saat ini polusi ini ditimbulkan oleh negara maju. Negara-negara terbelakang juga ingin menjadi negara-negara industri. Negara-negara terbelakang mengatakan perlambatan industri hanya berlaku bagi negara-negara industri maju sampai jurang perbedaan antara negara-negara miskin dan kaya dapat tertutupi.

Negara-negara berkembang telah mengajukan pandangan ini pada Konferensi Stockholm 1972. 120 delegasi menyetujui pandangan ini sedangkan 6 menolak serta 10 abstain. Konferensi ini menghasilkan piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi negara tahun 1974, salah satunya pasal 30 berbunyi: "perlindungan pemeliharaan dan peningkatan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang adalah tanggung jawab semua anggota semua negara harus

bekerjasama untuk mengembangkan norma-norma dan peraturan-peraturan di bidang lingkungan”<sup>49</sup>. Hanya saja piagam ini ditolak oleh negara industri. Akibatnya prospek terwujudnya kerjasama internasional di bidang ini tidak terlalu cerah

### **C. Dinamika Politik dan Kebijakan Lingkungan di Eropa**

Politik lingkungan ini mulai muncul sebagai isu internasional pada awal 1990an, tetapi sebenarnya pada tahun 1960an sudah muncul kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok pemerhati lingkungan di Inggris dan Amerika Serikat hingga muncul ‘Green Party’ atau partai hijau di Inggris. Istilah Green Politics juga sering digunakan dalam konteks politik lingkungan ini, namun istilah green ini diasumsikan mereka yang memilih jalan lebih radikal.

Permasalahan lingkungan ini diangkat menjadi sebuah isu politik karena disadari bahwa ada masalah yang harus diselesaikan bersama, yakni masalah yang timbul akibat dari perbuatan manusia yang merusak lingkungan yang akhirnya akan berdampak pada manusia itu sendiri. Sebagai contoh, pencemaran merkuri di Teluk Minamata Jepang pada 1959, Exxon Valdez pada 1988 serta kebocoran nuklir di Chernobyl pada 1980an. Ditambah masalah pemansan global serta penipisan ozon karena polusi yang disebabkan oleh manusia. Hal ini tentu saja

---

<sup>49</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe. 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, edisi pertama. Bandung: Abardin. Hal. 398

merupakan masalah besar serta berdampak luas maka diperlukan kesadaran untuk menyelesaikan bersama sama.<sup>50</sup>

Masalah politik lingkungan ini menjadi masalah karena ketika negara negara utara yang merupakan negara maju mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan, maka mereka akan menyalahkan negara selatan yang merupakan negara berkembang karena tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Hal ini tentu saja tidak adil karena negara maju memproduksi polusi udara lebih banyak, seiring dengan pertumbuhan ekonominya, namun negara selatan terhambat karena harus menjaga lingkungannya. Maka masalah lingkungan ini menimbulkan pola ketergantungan antara negara utara dan selatan.

Dalam skripsi ini penulis mencoba menjelaskan apa itu politik lingkungan hidup, politik lingkungan dihubungkan dengan Eropa dalam konteks Uni Eropa serta contoh kerjasama salah satu negara Eropa.

### **1. Eropa dan Kebijakan Lingkungan**

Uni Eropa (UE) merupakan organisasi internasional yang sangat unik, karena cuma UE yang memiliki kekuatan yang mengikat pada negara-negara anggotanya, yakni tanpa harus diratifikasi oleh lembaga legislatif negara anggotanya, keputusan UE tetap berlaku. Memang selama ini negara- negara Eropa adalah negara yang memberi perhatian lebih pada masalah lingkungan, maka UE memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kebijakan di negara-negara anggotanya mengenai masalah lingkungan.

---

<sup>50</sup> Garner, Robert. 2000, *Environmental Politics*, Macmillan Press, London, hal. 3.

Kita dapat membagi periode perkembangan UE dalam perhatiannya pada masalah lingkungan. Periode pertama, adalah antara 1957-1972 yang disebut sebagai keterlibatan minimal UE. Traktat Roma tidak pernah menyebutkan secara spesifik adanya kebijakan atau peraturan mengenai masalah lingkungan. Traktat ini dibentuk untuk mengatur kegiatan ekonomi negara- negara anggotanya. Namun pada pasal 36 terdapat larangan ekspor impor yang didasarkan atas moralitas atau dilarangnya perdagangan manusia, hewan dan tumbuhan.<sup>51</sup>

Periode kedua, antara 1973-1985 disebut sebagai keterlibatan yang lebih besar pada isu lingkungan. Pada tahun 1973 ini, Environmental Action Programme yang pertama dibentuk oleh Komisi Eropa, yang berisi mengenai arah kebijakan yang akan diambil oleh UE. Program – program ini akhirnya disetujui oleh Dewan Menteri Eropa, meskipun Action Programme ini bukan merupakan aturan hukum namun setidaknya memberikan kejelasan bahwa UE memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan lingkungan di tingkat ‘komunitas’. Pada periode ini terjadi peningkatan signifikan terhadap perundang-undangan lingkungan, tercatat ada 120 arahan, 27 keputusan, dan 14 peraturan yang secara luas mengatur mengenai beberapa isu seperti, kualitas air untuk mandi dan minum, kualitas udara dan cara pembuangan limbah berbahaya. Seiring dengan aktifitas yang bersifat lingkungan di UE maka dukungan birokrasi pun dibutuhkan. Maka pada 1981 dibentuklah

---

<sup>51</sup> Uni Eropa dan permasalahan lingkungan dalam [http://ec.europa.eu/environment/policy\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/policy_en.htm) diakses pada 5 Mei 2011

DGX1, yakni Direktorat Jenderal Lingkungan, Keamanan nuklir dan Perlindungan sipil.<sup>52</sup>

Periode ketiga yaitu antara 1986 – 1992 yang disebut sebagai masa pembentukan aturan hukum terhadap isu lingkungan. Single European Act (SEA) pada 1986, merupakan amandemen dari Traktat Roma yang menambahkan dimensi lingkungan dalam tanggung jawab UE. Maka hal ini memperjelas dan memformalkan keterlibatan UE dalam isu lingkungan yang telah berkembang selama 15 tahun terakhir. Sebagai konsekuensi dari pembentukan kerangka kerja legal formal, maka DGX1 memiliki otoritas yang lebih besar dalam mempengaruhi negara anggota UE. SEA juga memperkenalkan metode pengambilan suara secara mayoritas pada semua perundang-undangan yang bersifat internal. Maka hal ini akan mempersulit sebagian kecil negara yang tidak setuju terhadap kebijakan lingkungan, karena mereka akan kalah suara.

Periode keempat yaitu dari 1992 sampai baru ini yang disebut sebagai masa ketidakpastian. Disatu sisi peran UE dalam menagani isu lingkungan semakin jelas dan kuat, namun disisi lain terjadi masalah internal di dalam UE sendiri yang diakibatkan 'qualified majority' yang memberikan kekuasaan yang lebih besar pada Parlemen Eropa, yang berarti parlemen dapat memveto rancangan undang undang yang diajukan oleh Dewan Menteri Eropa. Namun setidaknya sejak masuknya Swedia, Finlandia, dan Austria pada Januari 1995 menambah negara penggerak dalam masalah

---

<sup>52</sup> Isnaeni, Nurul & Wardoyo, Broto. 2007. 'Isu Lingkungan Hidup Global: Tantangan Kebijakan Luar Negeri dan Negosiasi Multilateral', Global, vol. 9 No. 2 Desember 2007 – Mei 2008.

lingkungan ini. Bersama Jerman, Belanda dan Denmark, negara negara ini berjuang untuk memasukkan agenda lingkungan dalam revisi Traktat Maastricht. Jadilah Traktat Amsterdam pada 1997, yang memperluas peran UE dalam mengatasi masalah lingkungan dengan mengintegrasikan seluruh aktifitasnya, selain itu juga memperluas cakupan area yang akan diatur.

## **2. Integrasi, penegakan kebijakan lingkungan di UE**

Ada dua isu utama dalam mengukur keberhasilan UE dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungannya. Pertama adalah masalah integrasi, seperti yang telah diketahui bahwa diperlukan sebuah tolok ukur yang jelas sebelum merumuskan kebijakan yang efektif. Maka diperlukan sebuah integrasi antar anggota UE, hal ini dapat terlihat dari adanya SEA, traktat Amsterdam, dan Environmental Action Programme (EAP). Namun ternyata integrasi ini tidak berjalan dengan lancar, seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota Komisi Eropa dalam menanggapi EAP yang kelima “ *There is insufficient awareness of the need and a lack of willingness to adequately integrate environmental and sustainable development consideration into the development of other policy actions* “<sup>53</sup>

Kegagalan dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan ini memang tidak lepas dari sistem administratif yang kerang sempurna. Pembuatan kebijakan menjadi tersektor dan tidak bisa menyeluruh seperti yang diinginkan oleh para pencinta lingkungan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari sejarah pembentukan UE yakni kerjasama ekonomi, pihak pihak yang

---

<sup>53</sup> Andrew Hurrell and Benedict Kingsbury ed, 1992, *The International politics of the environment*, Clarendon Press, Oxford, hal. 45.

memiliki kepentingan dalam kegiatan ekonomi tentu saja tidak ingin kebijakan lingkungan ini merugikan mereka. Tujuan utama UE awalnya memang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggotanya melalui kerjasama ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kedua adalah masalah penegakan kebijakan. UE tidak memiliki badan yang memeriksa apakah kebijakan lingkungan itu telah diimplementasikan atau dilakukan oleh negara anggotanya, semua itu bergantung pada negara anggota masing-masing. Solusi dari masalah ini adalah dengan memperbesar denda apabila terjadi pelanggaran melalui Mahkamah Eropa. Pembentukan European Environment Agency (EEA) pada 1990 diharapkan dapat mengatasi masalah ini. EEA bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi mengenai lingkungan. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu kasus maupun sebagai informasi tambahan dalam perumusan undang undang. EEA ini juga menghadapi masalah ketika suatu negara enggan memberikan informasi lingkungannya pada EEA. Memang semua ini kembali pada masalah politik.

Menurut situs resmi UE (<http://ec.europa.eu/environment/>, diakses pada 27 Juni 2008) area kebijakan lingkungan meliputi udara, bioteknologi, zat kimia, perlindungan sipil terhadap kecelakaan, perubahan iklim, ekonomi lingkungan, perluasan negara, kesehatan, teknologi dan industri, isu internasional, kegunaan lahan, keanekaragaman hayati, polusi suara, tanah, pembangunan berkelanjutan, limbah dan air. Maka terlihat jelas bahwa UE



memiliki kebijakan yang sangat luas atau komprehensif dalam menangani masalah lingkungan ini. Salah satu contoh adalah Kebijakan Produk Terpadu di bawah ini.

Pada tanggal 17 Juni 2003 Komisi Eropa meluncurkan Komunikasi tentang Kebijakan Produk Terpadu (Integrated Product Policy-IPP) yang mengusulkan strategi UE dalam mengurangi dampak lingkungan melalui pengembangan kualitas produk. Melalui Komunikasi yang harus disahkan oleh Dewan UE tersebut, Komisi Eropa akan melaksanakan sejumlah langkah guna mendorong penyempurnaan kinerja lingkungan dari berbagai produk di pasar dalam totalitas proses pembuatannya (*whole life cycle*).

Dalam sambutan peluncuran Komunikasi tersebut, Komisioner Urusan Lingkungan, Margot Wallstrom, menjelaskan dua sasaran utama IPP, yaitu mengurangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh produk, dan mendorong perusahaan untuk mencapai keunggulan usaha melalui produk yang ramah lingkungan. Komunikasi menjelaskan bahwa pendekatan dalam pengembangan IIP adalah:

- a. Mengubah pola pikir fokus kebijakan lingkungan secara terkotak-kotak hanya pada sumber polusi berat seperti emisi industri dan manajemen limbah. IPP memperhitungkan dampak lingkungan suatu produk secara keseluruhan dalam tahapan pembuatannya (*life-cycle thinking*).
- b. Mengubah pasar agar menonjolkan produk "hijau", termasuk dengan cara memberi insentif pada perusahaan yang inovatif.

- c. Mendorong perusahaan untuk melakukan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap produk mereka agar lebih "hijau" lagi.
- d. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada semua tahapan produk, termasuk disain, industri, pemasaran, pengecer dan konsumen.
- e. Memanfaatkan secara terpadu seluruh instrumen yang dapat dipakai untuk pengembangan IPP, termasuk instrumen ekonomi, pelarangan bahan, perjanjian sukarela, labelling dan manual disain produk.

Dalam melaksanakan IPP, strategi utama Komisi Eropa adalah untuk menyempurnakan keterpaduan seluruh instrumen yang ada (IPP Toolbox) agar lebih menitikberatkan perhatian pada produk, khususnya pada kinerja produk yang memiliki potensi paling besar dalam meningkatkan kondisi lingkungan. Komisi Eropa akan mengupayakan penciptaan kerangka hukum dan ekonomi yang kondusif melalui instrumen pajak lingkungan, perjanjian sukarela, dan standar "hijau"; *life-cycle thinking* akan dikampanyekan melalui sarana-sarana informasi yang dimiliki UE; masyarakat, perusahaan dan pemerintah akan didorong untuk pembelian yang lebih "hijau"; dan kampanye labelling UE (EU Eco-label) akan diperluas kegiatannya. Langkah konkrit Komisi Eropa dalam melaksanakan IPP termasuk:

- a. Meluncurkan proyek percontohan produk-produk pilihan usulan para pemangku kepentingan (2003)
- b. Menyusun Practical Handbook tentang Greener Public Procurement (2003)

- c. Meluncurkan Komunikasi tentang Standardisasi yang Memperhitungkan Lingkungan (2003)
- d. Membentuk situs *Greener Public Procurement* (2004)
- e. Membuat *Practical Handbook* mengenai *best practice* LCA/Life Cycle Assessment (2005)
- f. Membahas dokumen tentang membahas kewajiban-kewajiban produsen dalam mendisain produk (2005)
- g. Tahun 2006 merumuskan Program Aksi Komisi Eropa untuk "memperhijau" sistem pembeliannya (*procurement*)
- h. Tahun 2007 menyusun daftar produk yang paling berpotensi memperbaiki kinerja lingkungan, serta mengembangkan upaya mendorong produk-produk dimaksud.

IPP merupakan inisiatif Komisi Eropa yang sejalan dengan program umum UE di bidang lingkungan. Dalam jangka panjang, upaya peningkatan kinerja lingkungan UE dituangkan dalam *Environment Action Programme* yang saat ini memasuki tahap keenam. Konsep IPP bertujuan menyempurnakan fokus kebijakan lingkungan UE yang selama ini hanya tertuju pada tahap awal *life-cycle* (produksi/manufacturing) dan tahap akhir (*waste management*).

Nampaknya konsep IPP akan memperkuat beberapa inisiatif regulasi UE akhir-akhir ini, yang mulai memiliki perspektif life-cycle, termasuk Waste Electrical and Electronic Equipment Directive); Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive; dan End of Life Vehicles Directive. Regulasi serupa yang akan segera diundangkan UE

adalah *Framework Directive on the Eco-design of Energy-Using Products* yang dimaksudkan mendorong kesempurnaan disain dalam rangka keseluruhan life-cycle suatu produk.<sup>54</sup>

### 3. Norwegia dan kebijakan Lingkungannya

Keberhasilan Norwegia meraih target lingkungan berskala nasional bergantung pada kerja sama internasional. Norwegia rentan terhadap polusi, karena polutan organik, radioaktivitas dan hujan asam yang terjadi di tempat lain secara mudah dipindahkan ke Norwegia melalui angin dan ombak laut. Lebih lanjut, Norwegia memiliki minat tinggi dalam membantu mengurangi masalah lingkungan beragam yang mempengaruhi area geografi yang bersebelahan dengan Barat Laut Rusia.

Kerja sama internasional di bidang lingkungan juga penting terhadap kemampuan merencanakan solusi yang baik bagi tantangan lingkungan global yang dihadapi negara dimanapun, dalam bentuk perubahan iklim, hilangnya keragaman biologi serta pembuangan limbah kimia berbahaya di lingkungan alam. Norwegia memainkan peran penting dalam membangun kerja sama internasional di bidang lingkungan hidup, yang mengikat secara hukum.

Kebijakan manajemen lingkungan dan sumber daya terdiri dari komponen utama kebijakan luar negeri dan keamanan Norwegia. Kondisi lingkungan yang baik membantu memajukan stabilitas dan keamanan. Lingkungan yang sehat serta beragam merupakan hal penting dalam

---

<sup>54</sup> dikutip dari [www.indonesianmission-eu.org](http://www.indonesianmission-eu.org), diakses pada 8 Mei 2011

memberantas kemiskinan serta mencapai pembangunan berkesinambungan yang akan menguntungkan masyarakat seluruh dunia. Norwegia memberikan prioritas kerja sama internasional di bidang:

- a. perubahan iklim
- b. bahan kimia berbahaya
- c. keragaman biologi

Perubahan iklim anthropogenic merupakan salah satu tantangan lingkungan yang paling serius, yang dihadapi oleh dunia saat ini. Iklim global telah bergeser, dan menurut UN Intergovernmental Panel on Climate Change, tren global warming yang telah diamati dalam 50 tahun terakhir sebagian besar mungkin diakibatkan oleh manusia. Peningkatan temperatur global dapat mempengaruhi pola curah hujan dan sistem angin, menggeser zona iklim serta meningkatkan tinggi air laut. Perubahan skala ini dapat mengakibatkan akibat luar biasa terhadap ekosistem alam serta manusia. Saat ini kita telah mengetahui bahwa perubahan iklim adalah akibat oleh manusia, untuk kemudian segera bertindak; semakin lama menunggu, semakin besar beban dan biaya yang harus ditanggung generasi berikutnya.

Norwegia secara aktif bekerja untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan udara pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya dengan system iklim.<sup>55</sup>

Norwegia akan memenuhi komitmennya dibawah Kyoto Protocol untuk membatasi emisi gas rumah kaca pada periode tahun 2008-2012

---

<sup>55</sup> Kerjasama Norwegia dan masalah lingkungan dalam <http://www.norwegia.or.id/policy/environment/cooperation/cooperation.htm> diakses pada 5 Juni 2011

hingga kurang dari 1 persen diatas persentase tahun 1990. Norwegia juga secara aktif mencari jalan untuk menerapkan peraturan yang lebih komprehensif dan ambisius untuk periode setelah tahun 2012.

Kerja sama Lingkungan Norwegia dengan Uni Eropa

Dalam 30 tahun terakhir, EU telah menerapkan kebijakan lingkungan yang komprehensif. Kebijakan ini berdasarkan pada pandangan bahwa tingkat polusi sudah sangat tinggi sehingga dibutuhkan peraturan untuk menangani masalah lingkungan di berbagai wilayah.

Perjanjian EEA mencakup beragam kerja asma di sektor lingkungan hidup. Sejalan dengan penerapan perjanjian tersebut, Norwegia diharuskan mengikuti hukum lingkungan yang dikeluarkan Uni Eropa. Berbagai regulasi Eropa telah dikeluarkan yang mencakup beragam area termasuk kimia, udara, limbah pembuangan dan air. Perjanjian EEA tidak mencakup permasalahan yang berhubungan dengan manajemen sumber daya alam atau perlindungan peninggalan budaya.

Mekanisme keuangan EEA yang baru terdiri dari aspek penting kerja sama lingkungan Norwegia dengan Uni Eropa. Dalam lima tahun ke depan, Norwegia akan memberikan kontribusi sebesar 1,9 milyar NOK per tahun – terutama untuk 10 anggota Negara baru. Dana ini ditujukan untuk menekan perbedaan sosial dan ekonomi di EEA, dan masalah lingkungan merupakan fokus utama.

Norwegia memainkan peran penting dalam kegiatan memperkuat upaya lingkungan global, salah satunya adalah memperkuat UNEP sebagai forum lingkungan global. Norwegia berkonsentrasi pada empat kegiatan penting<sup>56</sup>:

- a. Meningkatkan kapasitas scientific UNEP untuk memungkinkan organisasi menilai dampak masalah lingkungan yang melibatkan beberapa area dengan lebih baik.
- b. Meningkatkan kegiatan pembangunan kapasitas UNEP dan transfer teknologi ke Negara berkembang.
- c. Meningkatkan tanggung jawab Negara anggota terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil badan UNEP dengan memperkenalkan keanggotaan universal ke UNEP Committee of Permanent Representatives.
- d. Meningkatkan pendanaan untuk kegiatan UNEP.

Perjanjian internasional di luar sektor lingkungan memiliki tantangan dalam penerapannya dalam instrumen lingkungan nasional. Hal ini jelas nyata dalam konteks negosiasi perdagangan bebas di bawah World Trade Organization (WTO), negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara EFTA dan negara pihak ketiga dan inisiatif yang berhubungan dengan Pasar Tunggal EU-EEA.

Penilaian akan lingkungan diperlukan dibawah semua area negosiasi yang relevan dalam diskusi tahap akhir dalam WTO. Pada saat yang bersamaan, hubungan antara perdagangan dan lingkungan adalah topik negosiasi yang terpisah. Dalam pandangan Pemerintah Norwegia, WTO dan perjanjian

---

<sup>56</sup> [http://www.4shared.com/file/54255301/2ae2f884/Politik\\_Lingkungan\\_di\\_Eropa.html](http://www.4shared.com/file/54255301/2ae2f884/Politik_Lingkungan_di_Eropa.html)

lingkungan multilateral harus dilihat sebagai instrumen internasional yang sejajar, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional, dan seharusnya tidak ada hubungan hirarki antara perjanjian tersebut. Penting juga untuk diingat bahwa negosiasi seharusnya mengarah ke solusi yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk memastikan penerapan instrumen kebijakan lingkungan yang efektif.

Salah satu tujuan utama kebijakan kerja sama pembangunan Norwegia adalah memajukan manajemen lingkungan global dan keragaman biologi. Kerja sama pembangunan memberikan kontribusi dalam meningkatkan keadaan lingkungan di negara mitra dan mencegah penurunan kondisi lingkungan secara global. Negara mitra yang dipilih kebanyakan merupakan negara berkembang, yang tidak memiliki anggaran yang cukup dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

Area prioritas bagi kerja sama pembangunan Norwegia dan kerja sama dengan negara berkembang termasuk :

- a. sistem produksi berkesinambungan;
- b. konservasi dan penggunaan keragaman biologi yang berkesinambungan;
- c. penurunan tingkat polusi;
- d. perlindungan warisan budaya;

Kemunculan isu lingkungan ini memang menurut sejarahnya dari masyarakat Eropa, mereka yang sudah lebih dulu mapan serta memiliki pengetahuan yang lebih maju dibandingkan masyarakat di belahan bumi lain. Isu



ini kemudian berkembang menjadi politik lingkungan, hal ini ditandai dengan munculnya Partai Hijau di Inggris, dan negara lainnya, mereka mengusung tema lingkungan dalam filosofi partainya, dan ingin membentuk pemerintahan yang 'hijau'

Maka isu lingkungan ini pun meningkat menjadi masalah global ketika semakin banyak negara yang menyadari pentingnya menjaga lingkungan, untuk anak cucu mereka. Jika tidak dimulai dari sekarang maka keadaan lingkungan akan semakin parah, karena semakin banyak penduduk maka semakin besar pula kerusakan lingkungan yang akan dihasilkan. PBB sebagai Organisasi Internasional yang beranggotakan negara pun melakukan pertemuan tingkat tinggi yang khusus membahas masalah lingkungan, dimulai dari Stockholm, Swedia yang bertema *UN Conference on Environment and Development* pada 1972, diikuti dengan pertemuan di Rio pada 1992. Maka secara resmi isu lingkungan masuk sebagai agenda politik dunia.<sup>57</sup>

Uni Eropa sebagai organisasi regional di Eropa pun turut memasukkan isu lingkungan dalam agendanya, melalui organisasi ini kebijakan mengenai lingkungan dirumuskan dan ditetapkan pada negara anggotanya, karena organisasi ini bersifat supranasional maka kebijakannya pun pasti akan berdampak luas di Eropa. UE pun telah merumuskan kebijakan yang sangat komprehensif dalam menghadapi masalah lingkungan ini. Kenyataan yang terjadi ternyata tidak semudah itu dalam melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan ini, karena semua ini kembali pada negara anggotanya, ada yang sangat mendukung seperti

---

<sup>57</sup> [http://ec.europa.eu/environment/policy\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/policy_en.htm) diakses pada 4 Mei 2011

Belanda, Jerman, Denmark dan Norwegia, namun ada juga yang sedikit menghambat seperti Inggris. Memang pada awalnya UE dibentuk atas dasar prinsip ekonomi, yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggotanya, dan tentu saja seperti yang telah saya sebutkan, pasti akan berbenturan dengan kepentingan ekonomi.

Jadi inti dari semua ini adalah kebijakan lingkungan pasti akan selalu berbenturan dengan kepentingan ekonomi, baik dari level negara sampai level internasional. Bagi negara berkembang yang memiliki lingkungan relatif lebih 'hijau', pasti akan merasa keberatan ketika harus mematuhi kebijakan lingkungan global karena harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi negaranya, negara maju pun dengan seandainya dengan memberikan penawaran untuk 'membeli' karbon dari negara berkembang. Mereka dengan seandainya membuat polusi dan negara berkembang dipaksa untuk menjaga lingkungannya, tentu saja ini tidak adil. Tapi inilah dunia, tidak ada yang adil memang.